

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 08/HK.04/3101/2022

10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR : 08/HK.04/3101/2022 PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846), PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 82), Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218), PKPU No.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan dan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 456), Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

- Memp[erhatikan Surat KPU RI Nomor 561/Kpts/KPU/2017 tanggal 15 Mei 2017 perihal pengaktifan laman JDIH KPU Provinsi.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.

- Lampiran 7 halaman.

